BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025, selama lima tahun kedepan dan kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Perencanaan Pembangunan disusun secara koperehensif sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keadilan, pemerataan dan kebutuhan, ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

Menimbang :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 –2025;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK Aceh Utara adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Dinas, Badan, Sekretariat dan Satuan Teknis.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Aceh Utara.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMA adalah

dokumen Perencanaan Pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Kabupaten adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun

Pasal 2

(1) RPJM Kabupaten Aceh Utara berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati Aceh Utara terpilih hasil pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2017.

(2) RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dimulai sejak tahun 2017 sampai tahun 2022.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJM Kabupaten Aceh Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
BAB IX : Penutup

Pasal 4

Sistematika RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi :

a. SKPK dalam menyusunan Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 2017-2022; dan
b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

Kerangka Kebutuhan Pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara merupakan pagu indikatif yang akan dilakukan penyesuaian berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta sesuai dengan kebijakan umum dan program prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara

Pasal 7

RPJM Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Utara; dan
    b. Pelaksanaan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Utara.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Sebelum Qanun ini mulai berlaku ketentuan mengenai RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangun Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012- 2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara tahun 2012- 2017 dinyatakan masih berlaku sampai dengan diundangkannya Qanun ini.
(2) Peninjauan kembali dan/atau perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan paling cepat 2 (dua) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 September 2018 M

23 Dzulhijjah1439 H

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/dto

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 September 2018 M
23 Dzulhijjah1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,
Cap/Dto

ABDUL AZIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH:(5/63/2018)